



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

**PENERAPAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan usaha, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 131 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menerapkan sistem pengadaan secara elektronik yang pelaksanaannya secara bertahap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

R. R. L.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

 R. K. L.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui www.lpse.purbalinggakab.go.id.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
9. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran SKPD.
13. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

14. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri dari Pejabat Fungsional Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
15. Pejabat Fungsional Pengadaan adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Bupati.
16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
17. Pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan *sistem e-Procurement*.
18. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
19. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. *Message Digest 5* yang selanjutnya disingkat MD5 adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau 'Hash Key' dari dokumen-dokumen tersebut.
23. Pengguna kartu (*User ID*) adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*).
24. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*).
25. Kode Elektronik atau *Hash Key* adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

 Ak Ls.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*), semua pihak wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *Password*;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang :
 - a. mengganggu dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*);
 - b. mencuri informasi, manipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*).

BAB V PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)

Pasal 5

Para pelaku yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*), terdiri dari :

- a. PPK;
- b. Panitia Pengadaan;
- c. Penyedia Barang/Jasa;
- d. LPSE.

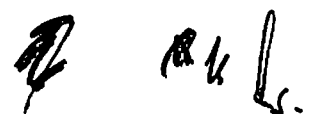
BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)

Bagian Kesatu

Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, digunakan metode pemilihan penyedia barang/jasa sebagai berikut:



- a. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) *file*;
 - b. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) *file*;
 - c. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) *file*;
 - d. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) *file*.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-Lelang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui aplikasi www.lpse.Purbalinggakab.go.id.
- (2) *User id* dan *password* seluruh pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktifitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*).
- (3) *User id* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-pengadaan, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
- (4) Otentikasi dokumen elektronik di pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau *hash key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik, sehingga apabila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-pengadaan berdasar *hash key* yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
- (5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bagian Kedua Pusat Informasi LPSE

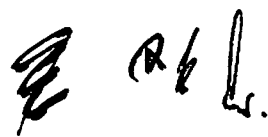
Pasal 8

- (1) Semua data dan informasi yang disimpan LPSE diumumkan di *website* LPSE dan LPSE Pusat.
- (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian Ketiga Biaya Operasional LPSE

Pasal 9

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.



Bagian Keempat
Pengaduan

Pasal 10

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut:

- a. pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan dapat diakses oleh pihak yang terkait;
- b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.

Pasal 11

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA dan PPK jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Purbalingga dan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2011
BUPATI PURBALINGGA


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal: 7 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH


SUDARMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2011 NOMOR 27

MEKANISME DAN PROSEDUR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

A. PENGGUNA SISTEM

Pengguna (user) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik meliputi :

1. Publik, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa.
2. Pengelola LPSE, adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, bertindak sebagai *Certificate Authority (CA)* dan *Verifikator*.
3. *Certificate Authority* memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun Pokja ULP/panitia pengadaan. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia pengadaan sebelum tanggal yang ditentukan.
4. *Verifikator*, adalah pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadi rekanan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

B. ALUR PROSES

Alur proses aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu:

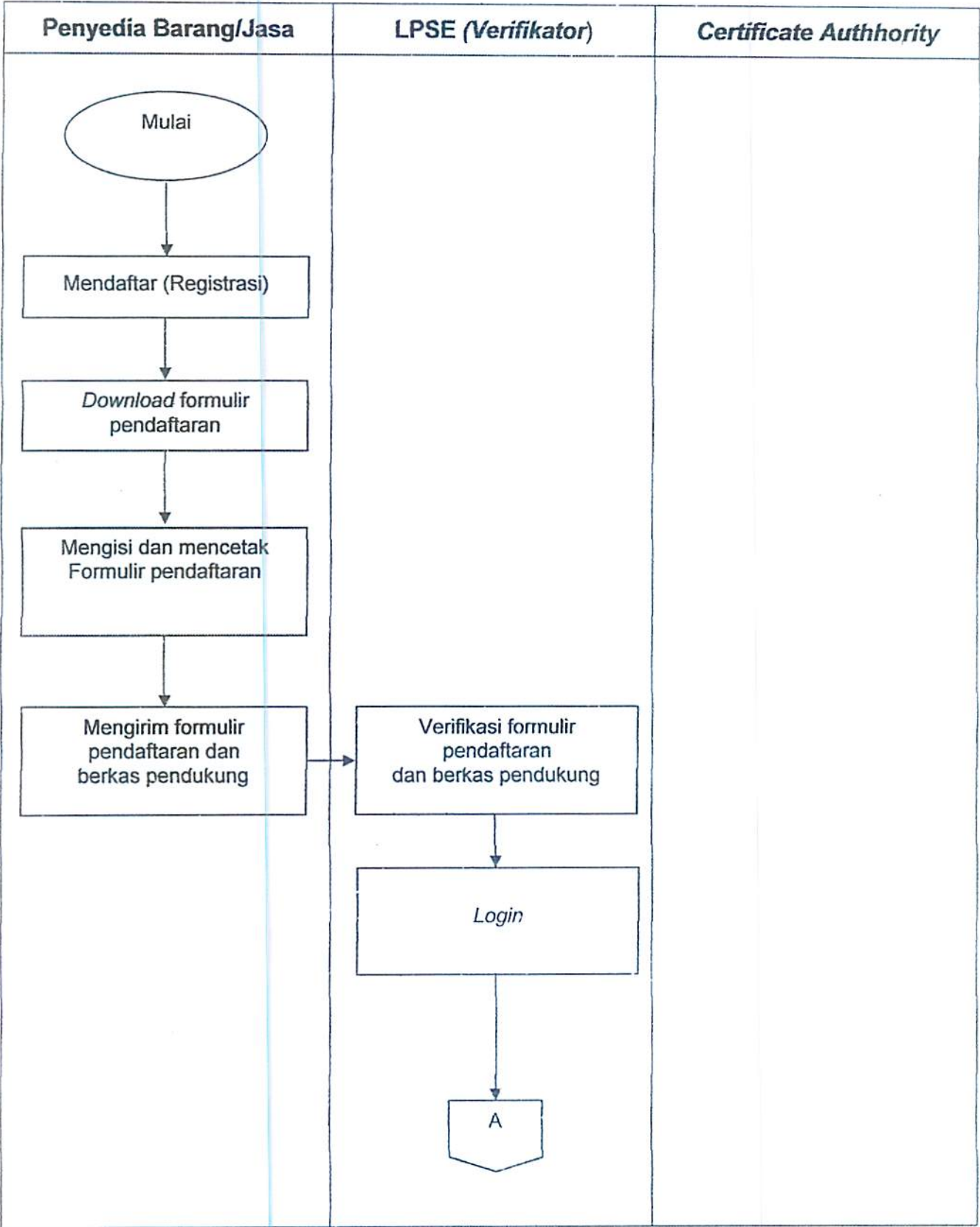
1. Pendaftaran Penyedia barang/jasa;
2. Persiapan pengadaan;
3. Pelaksanaan pengadaan :
 - a. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - b. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
 - c. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - d. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file;

B.1. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

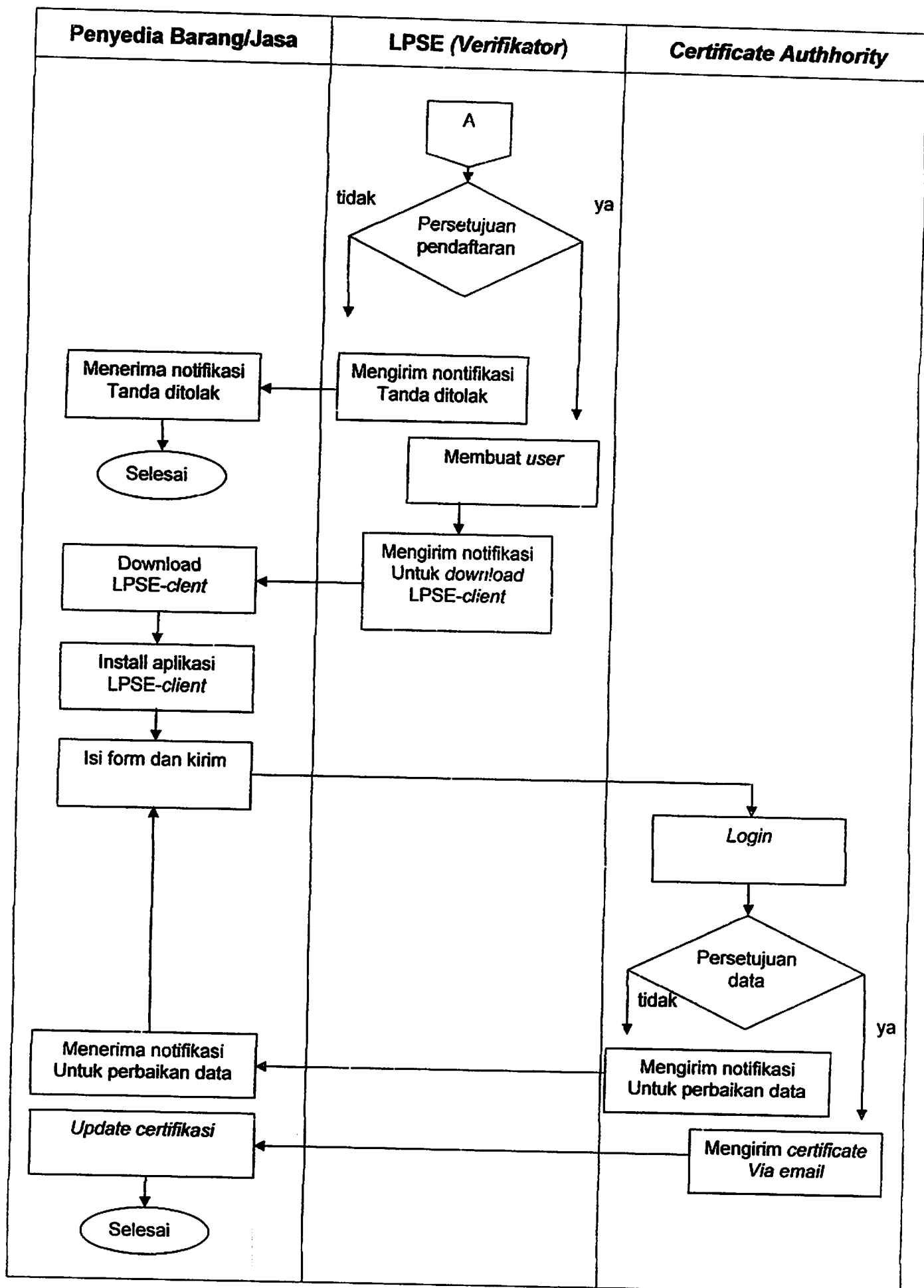
Untuk mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai vendor.



Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan dalam diagram berikut :



Handwritten signature/initials.



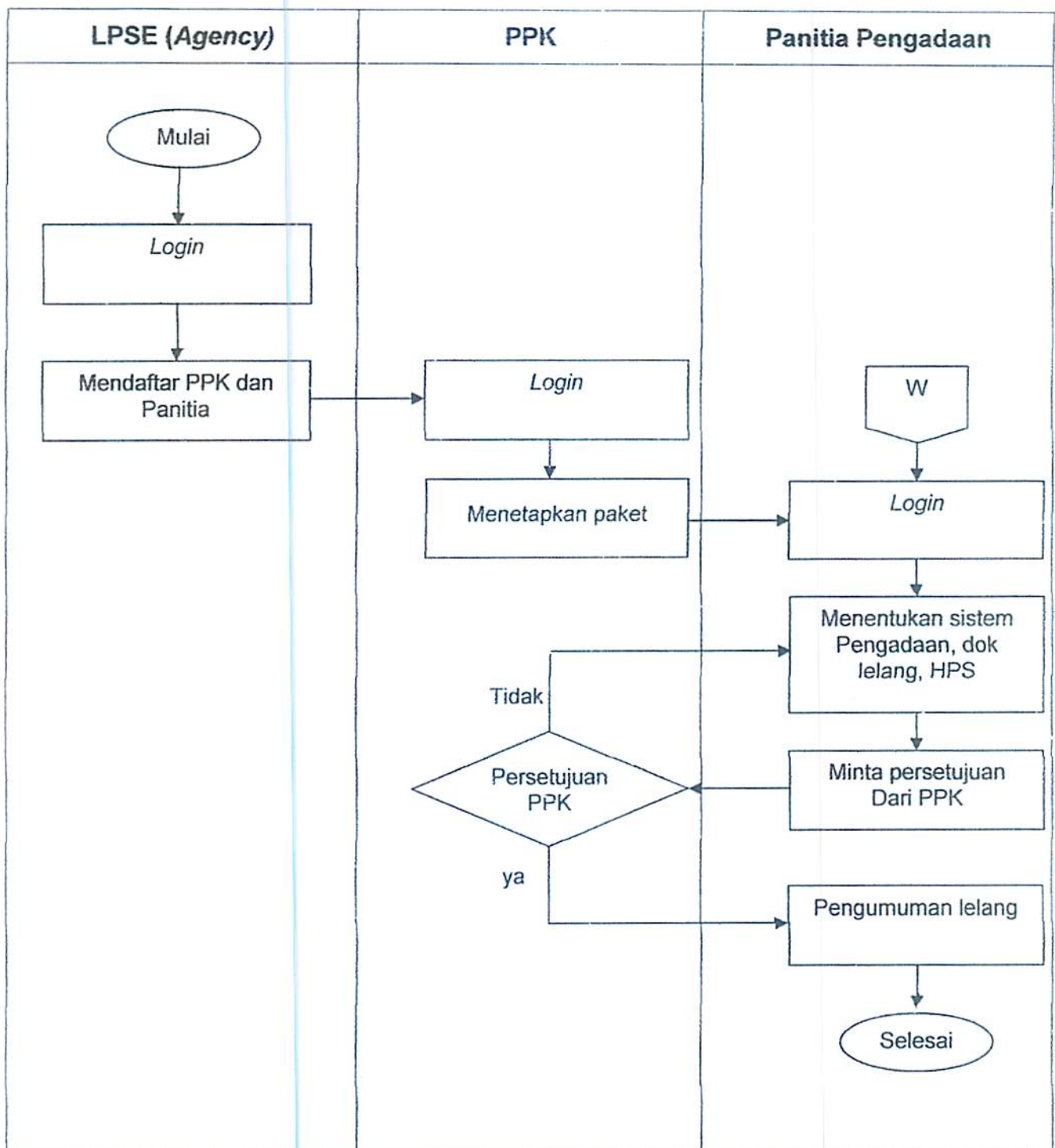
BL.

B.2. Persiapan Lelang

Dalam persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Persiapan lelang melibatkan Pengelola LPSE sebagai *Agency*, PPK, dan Panitia Pengadaan,

Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut :



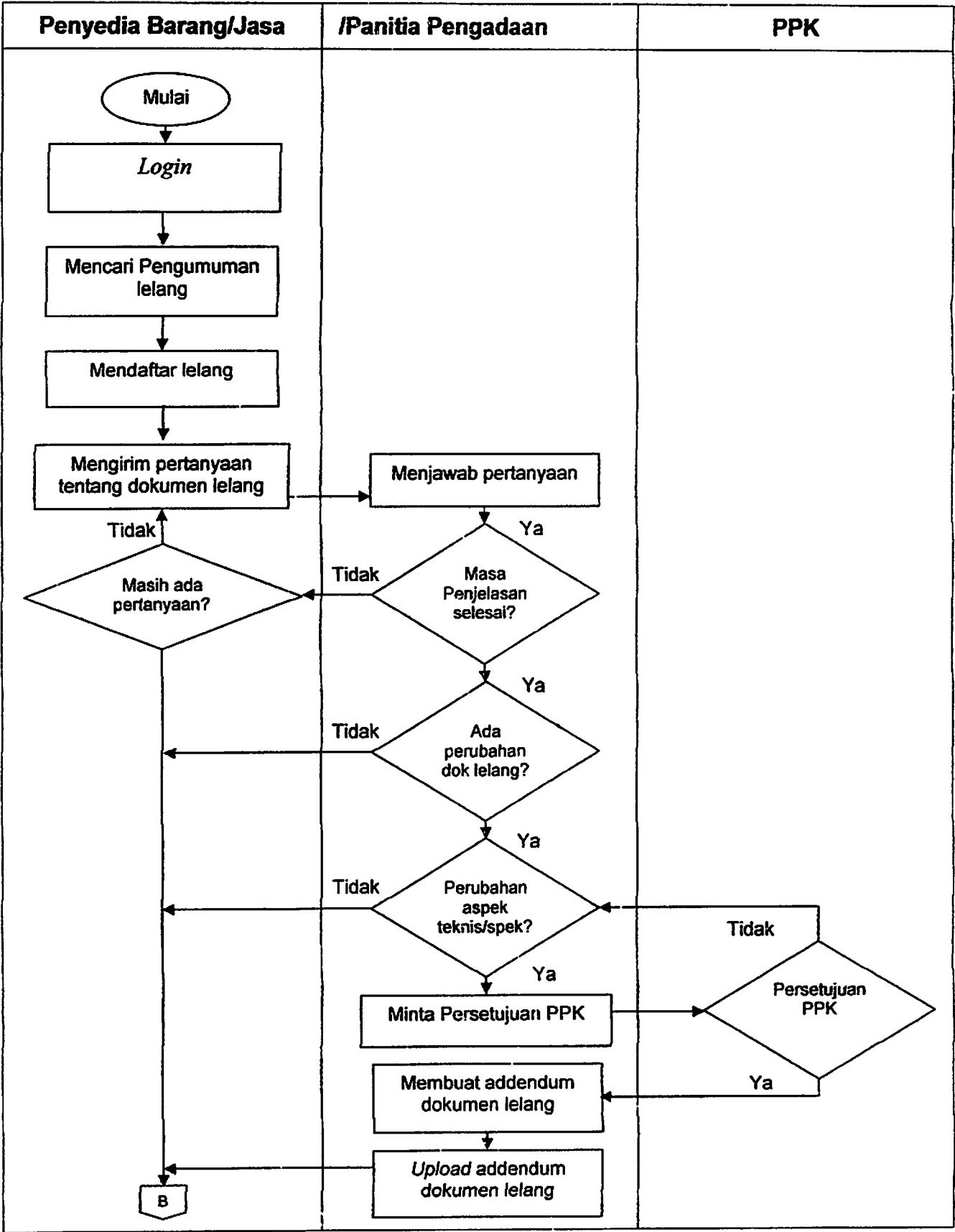
Handwritten signature

B.3. Pelaksanaan Pelelangan

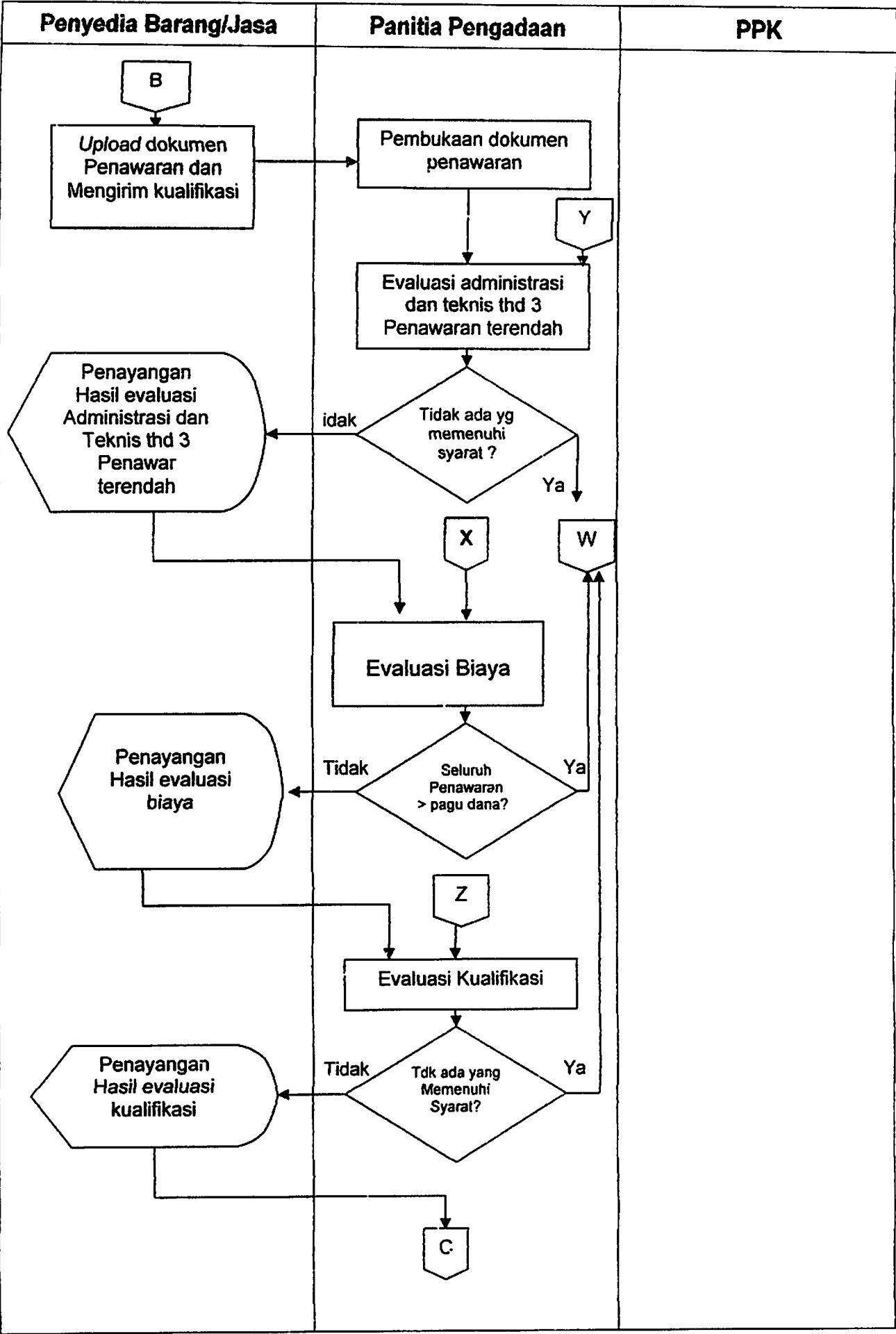
Dalam proses pelelangan melibatkan Penyedia Barang/Jasa, Panitia Pengadaan, dan PPK.

Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut :

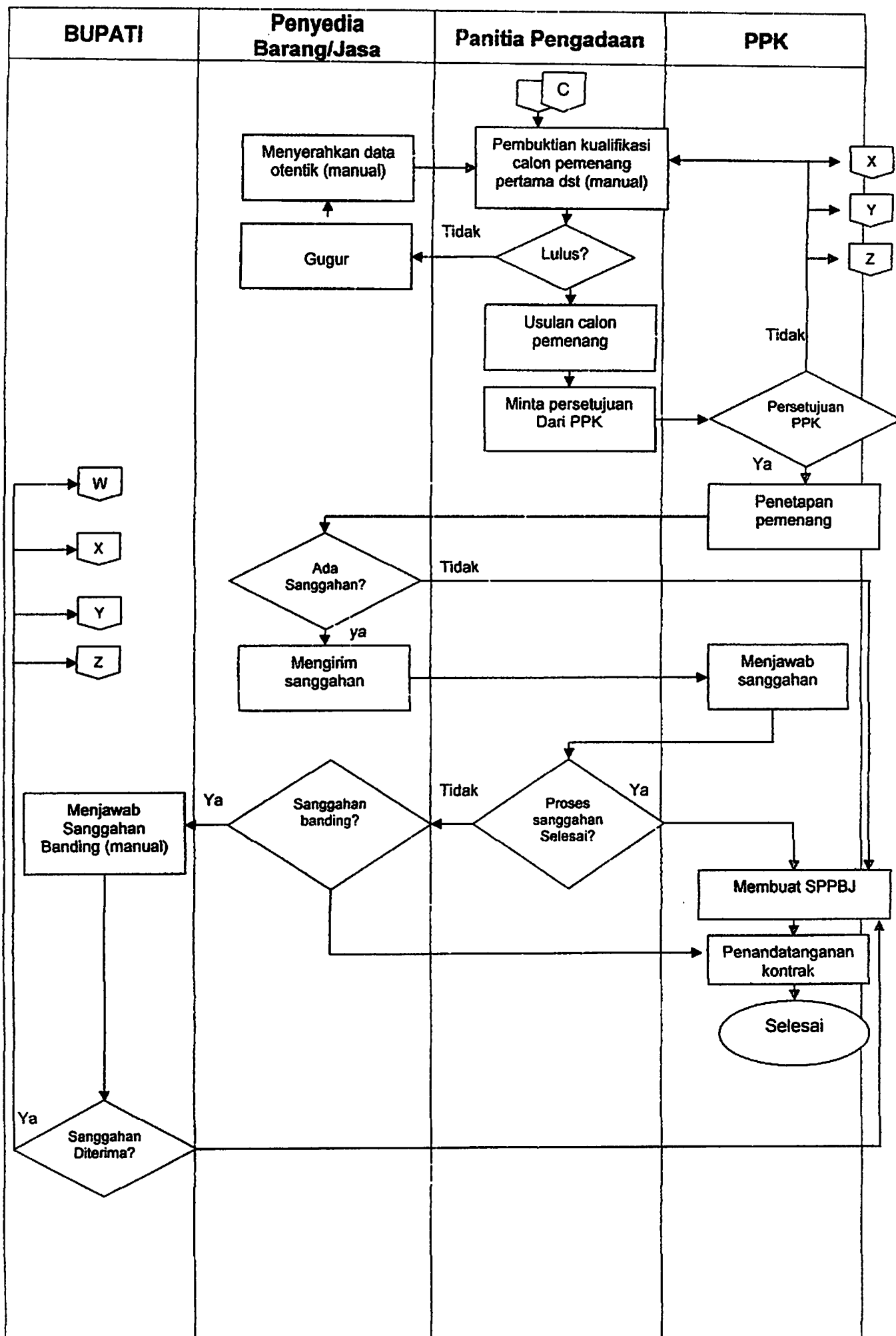
B.3.1. e – Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file



21.

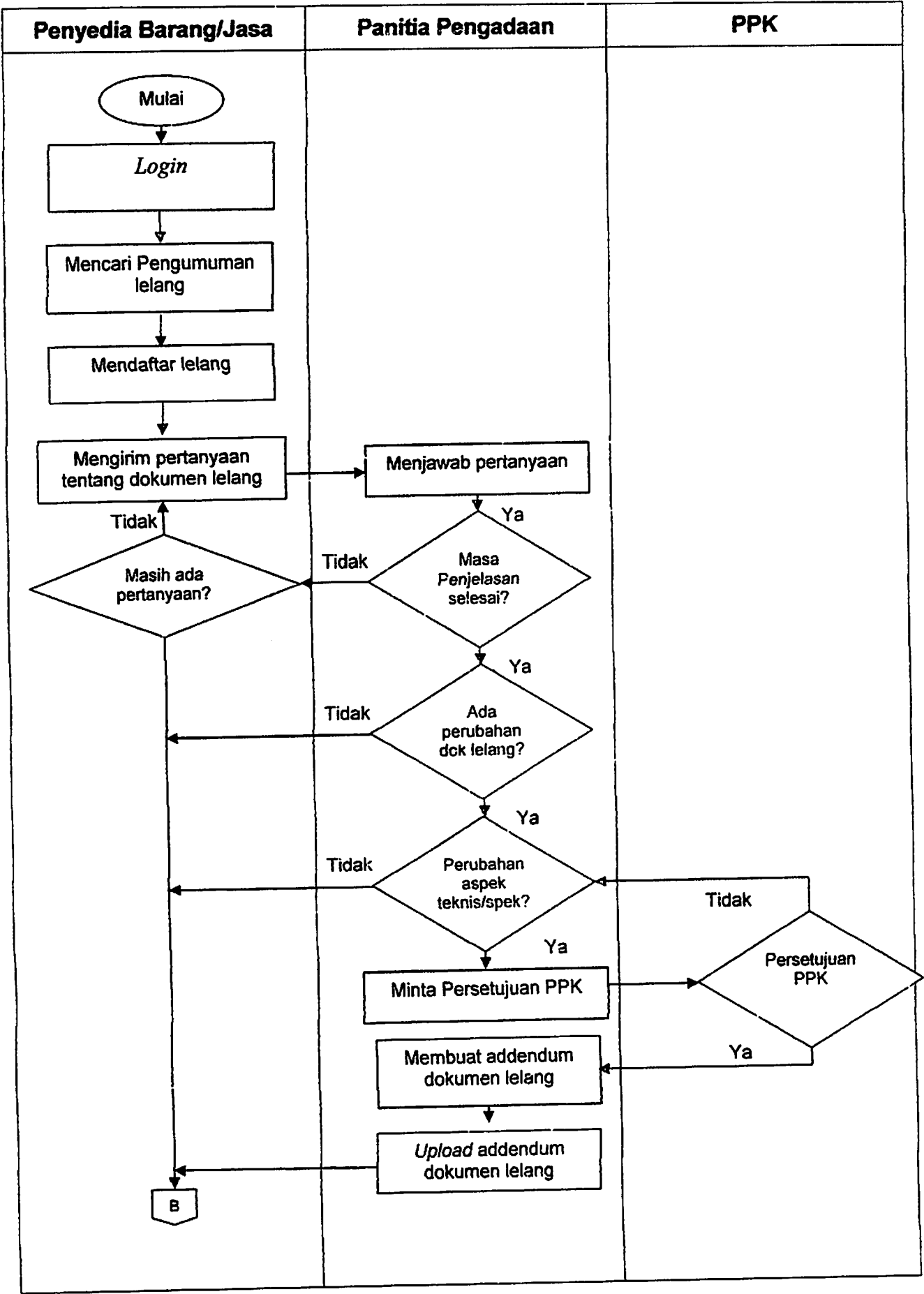


4/5 L.

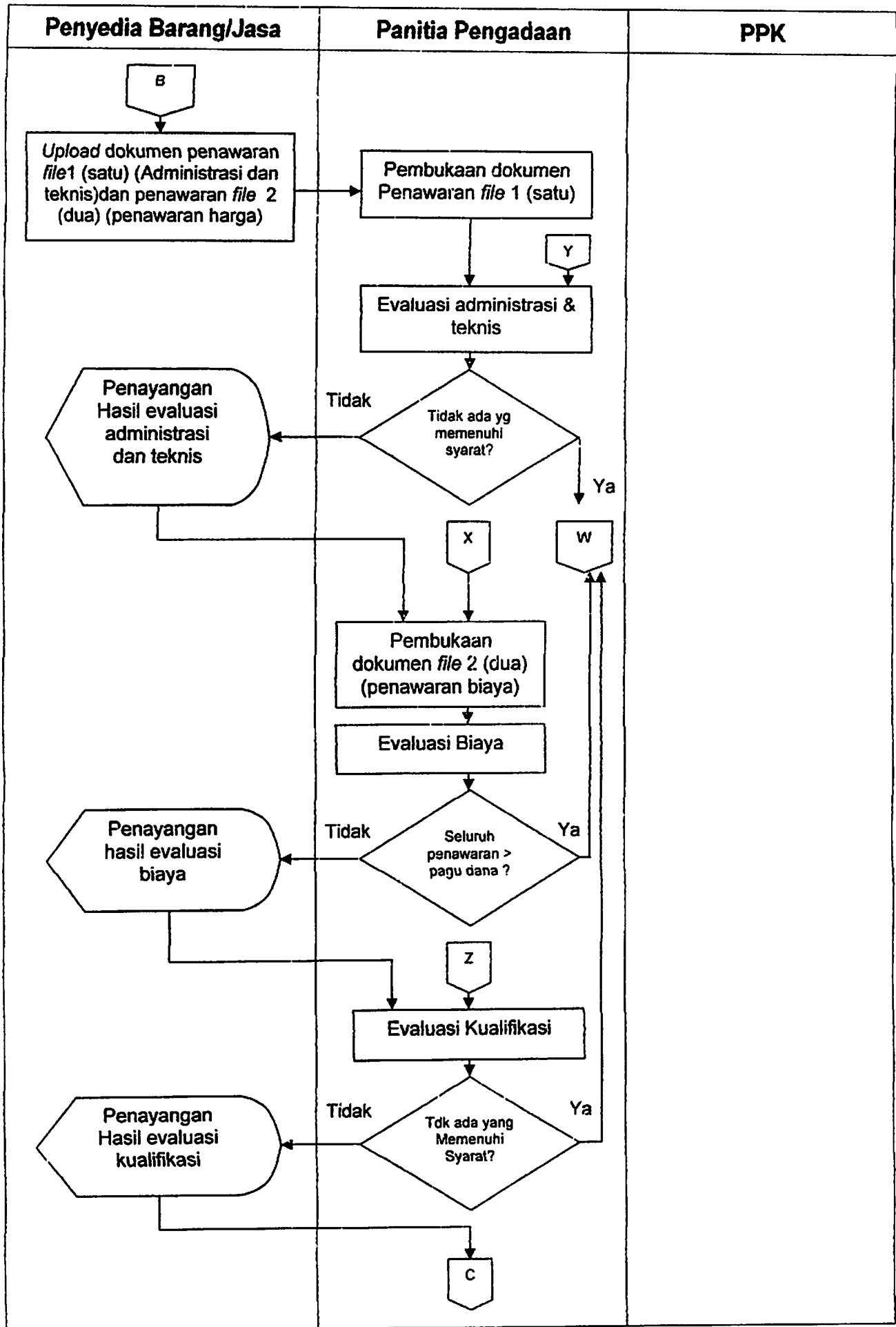


21.5.

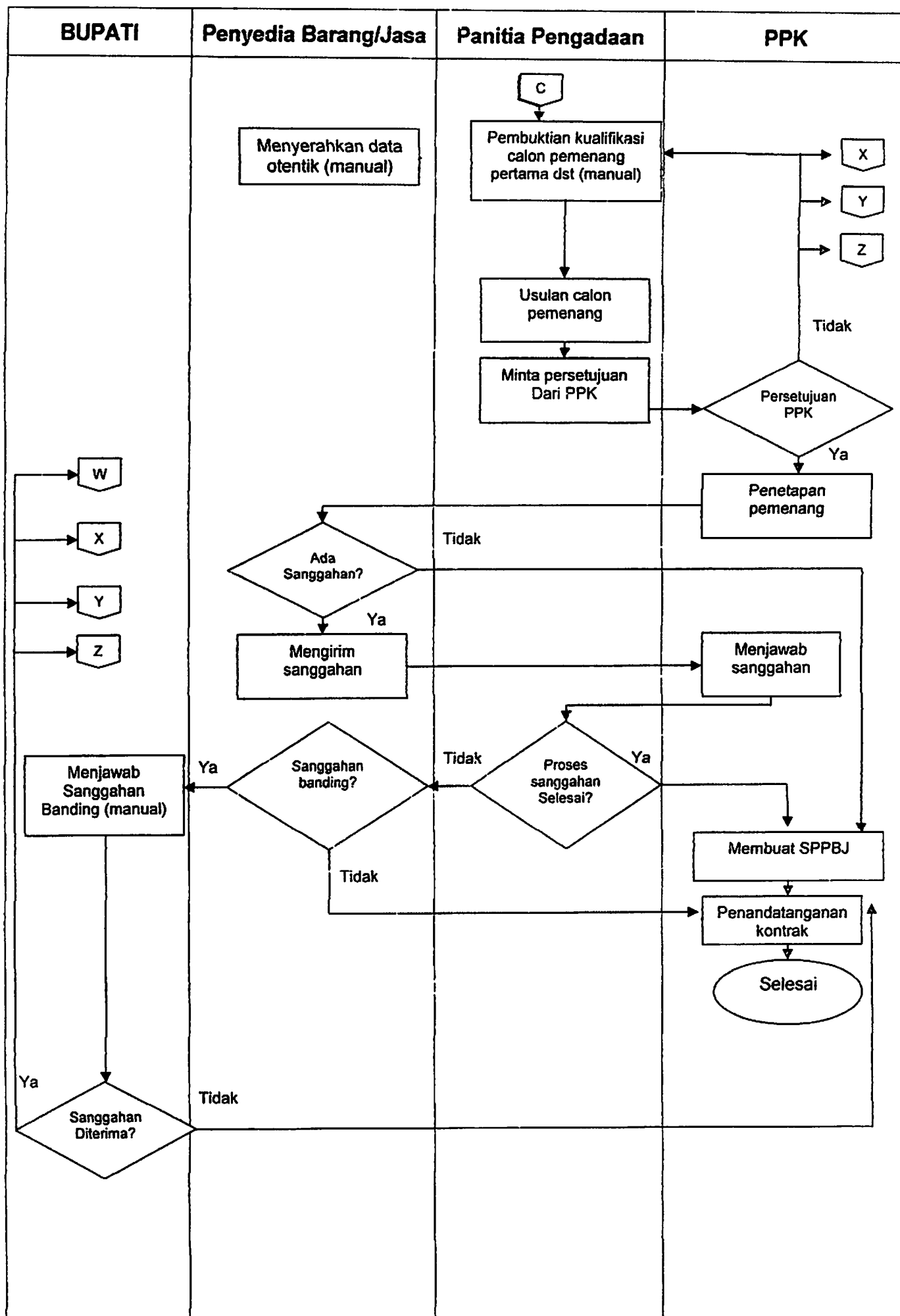
B.3.2. e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2(dua) file



Handwritten signature

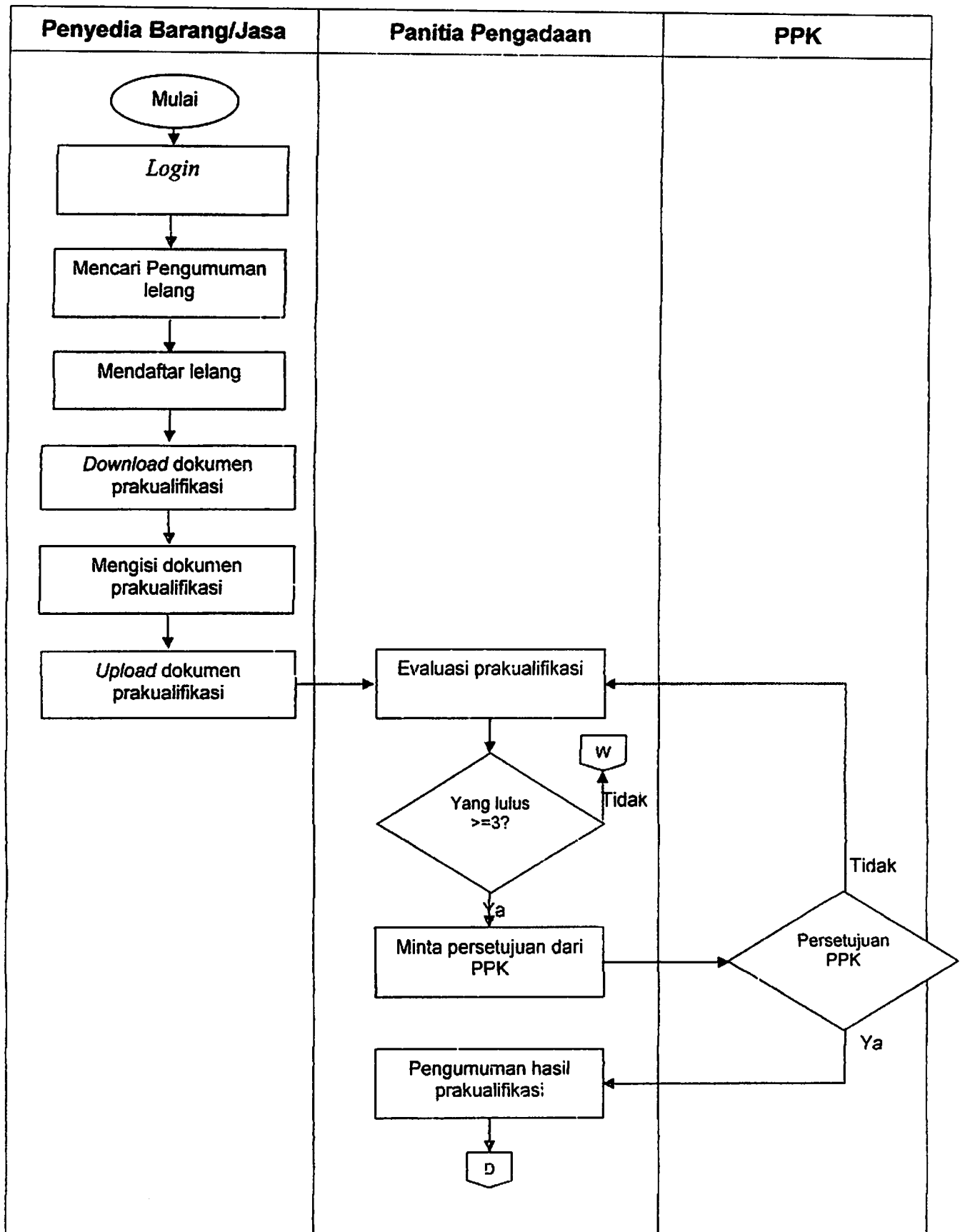


Handwritten signature

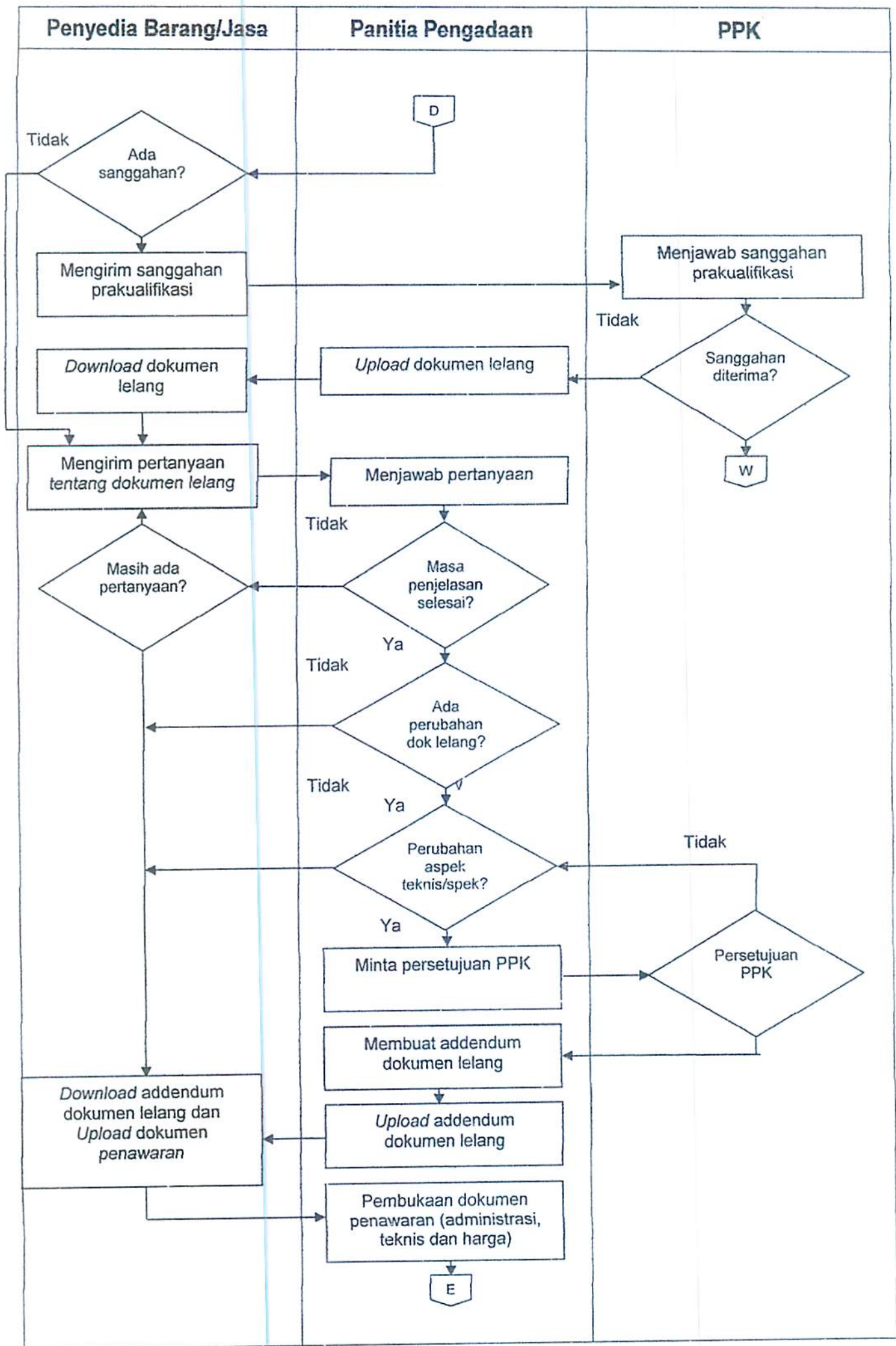


Handwritten signature

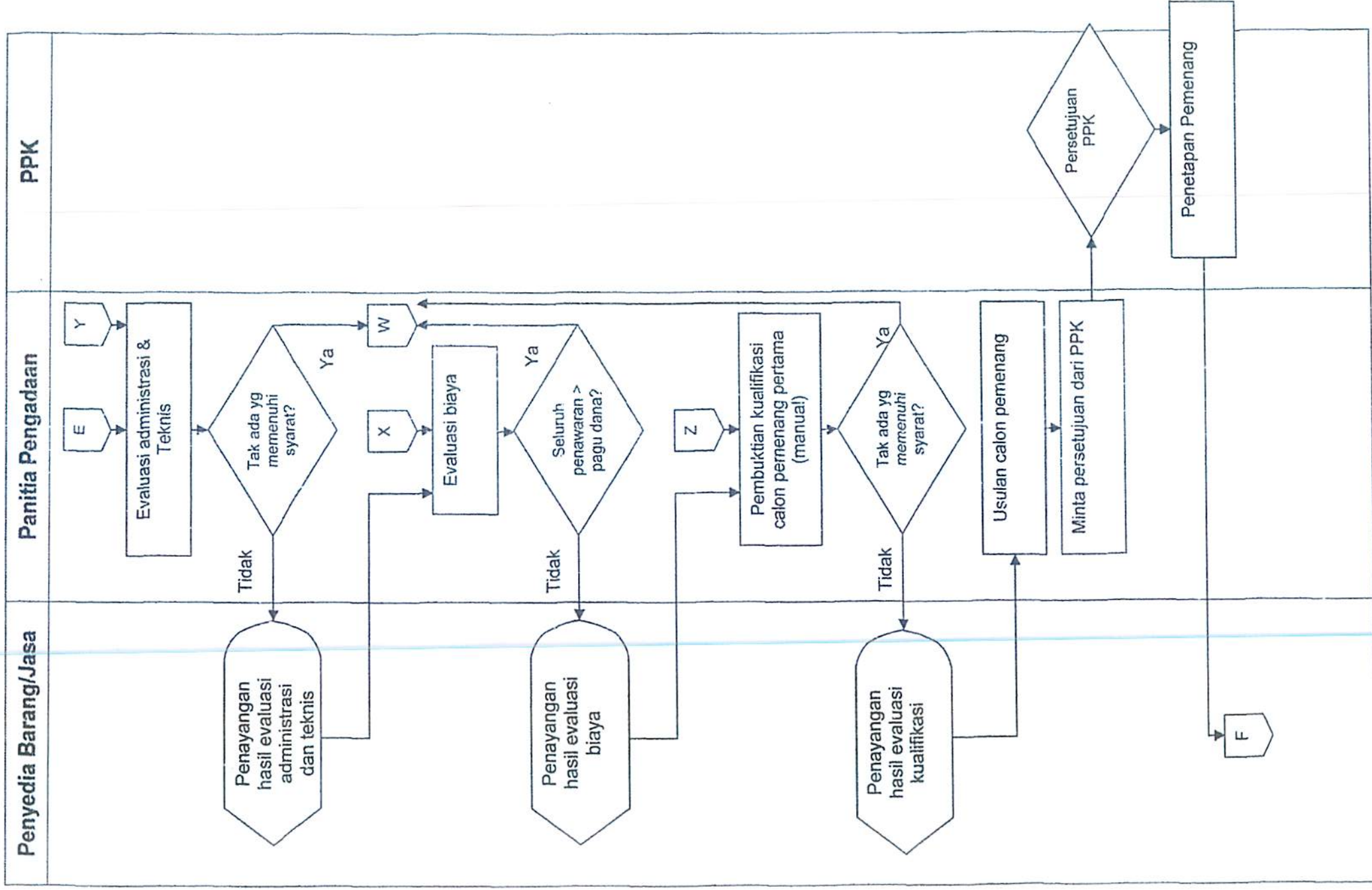
B.3.3. e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file



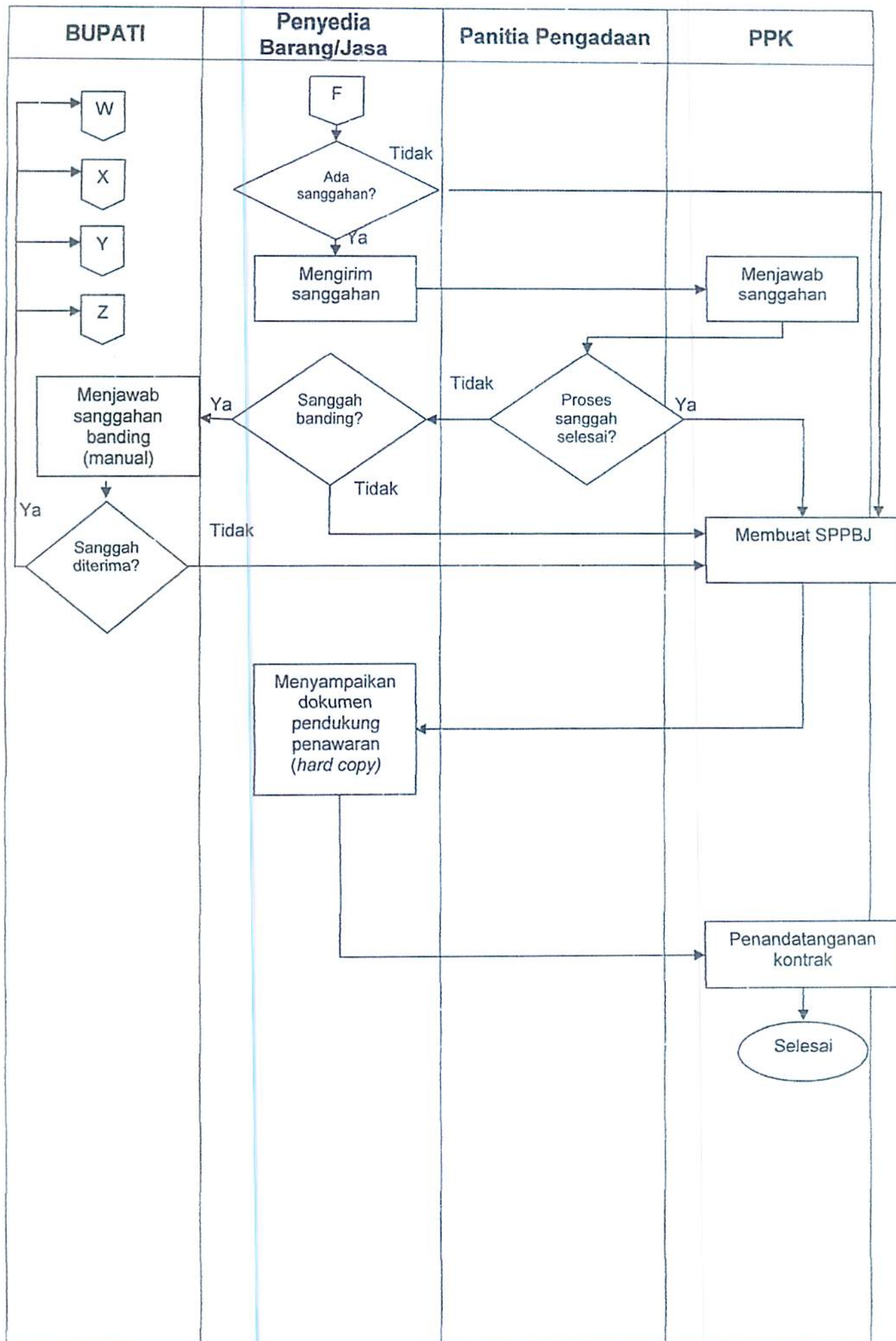
24



26/5.

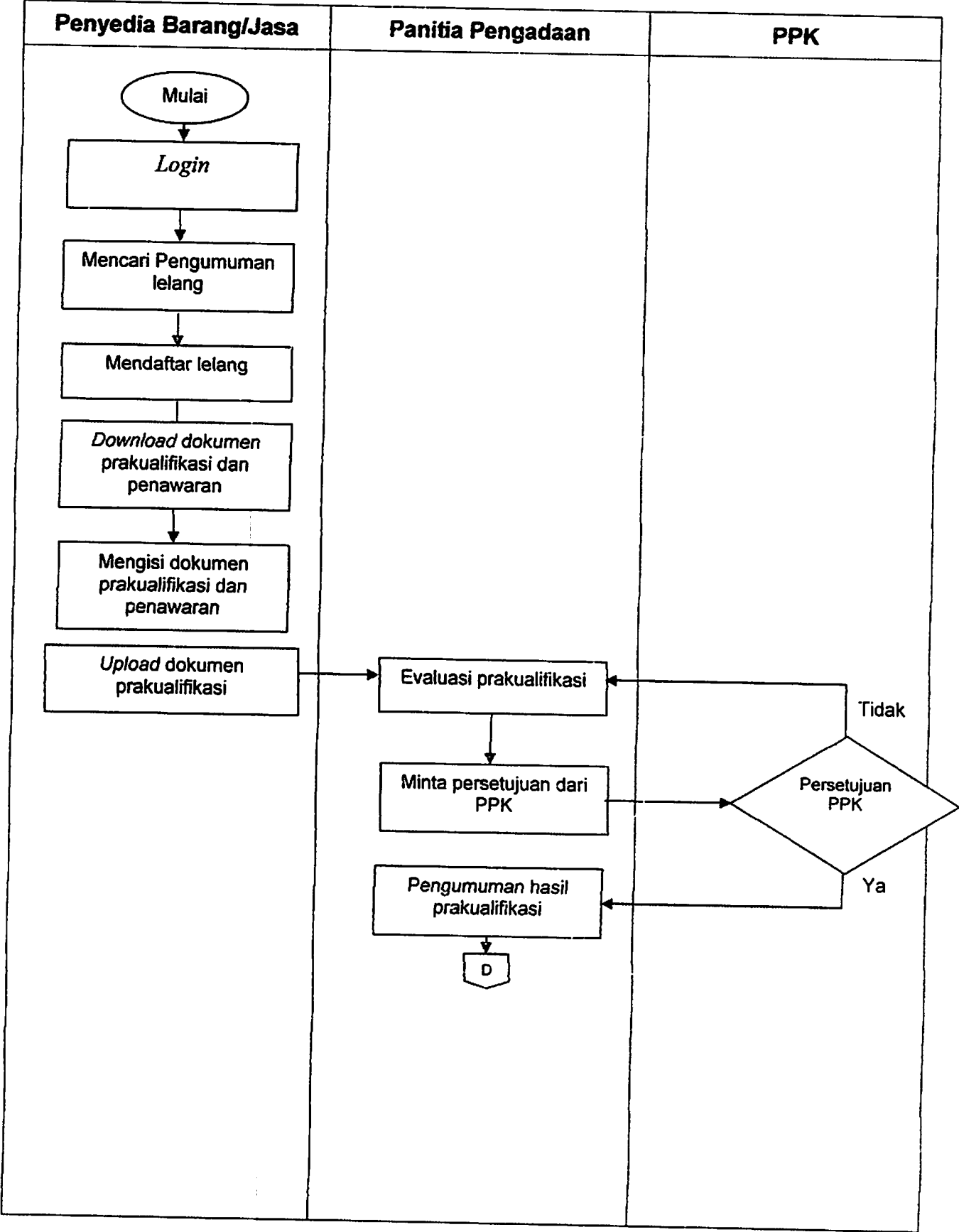


[Handwritten signature]

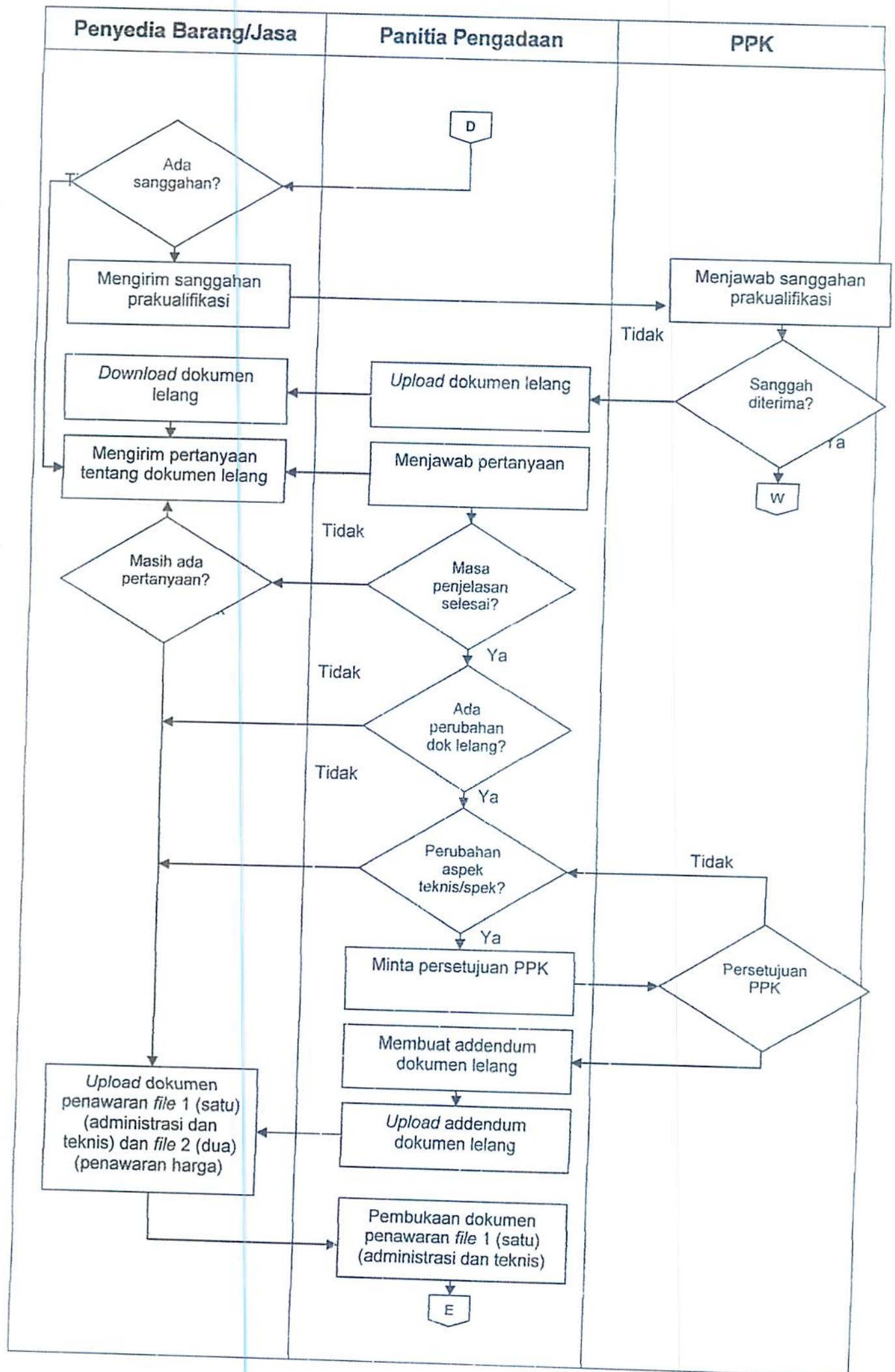




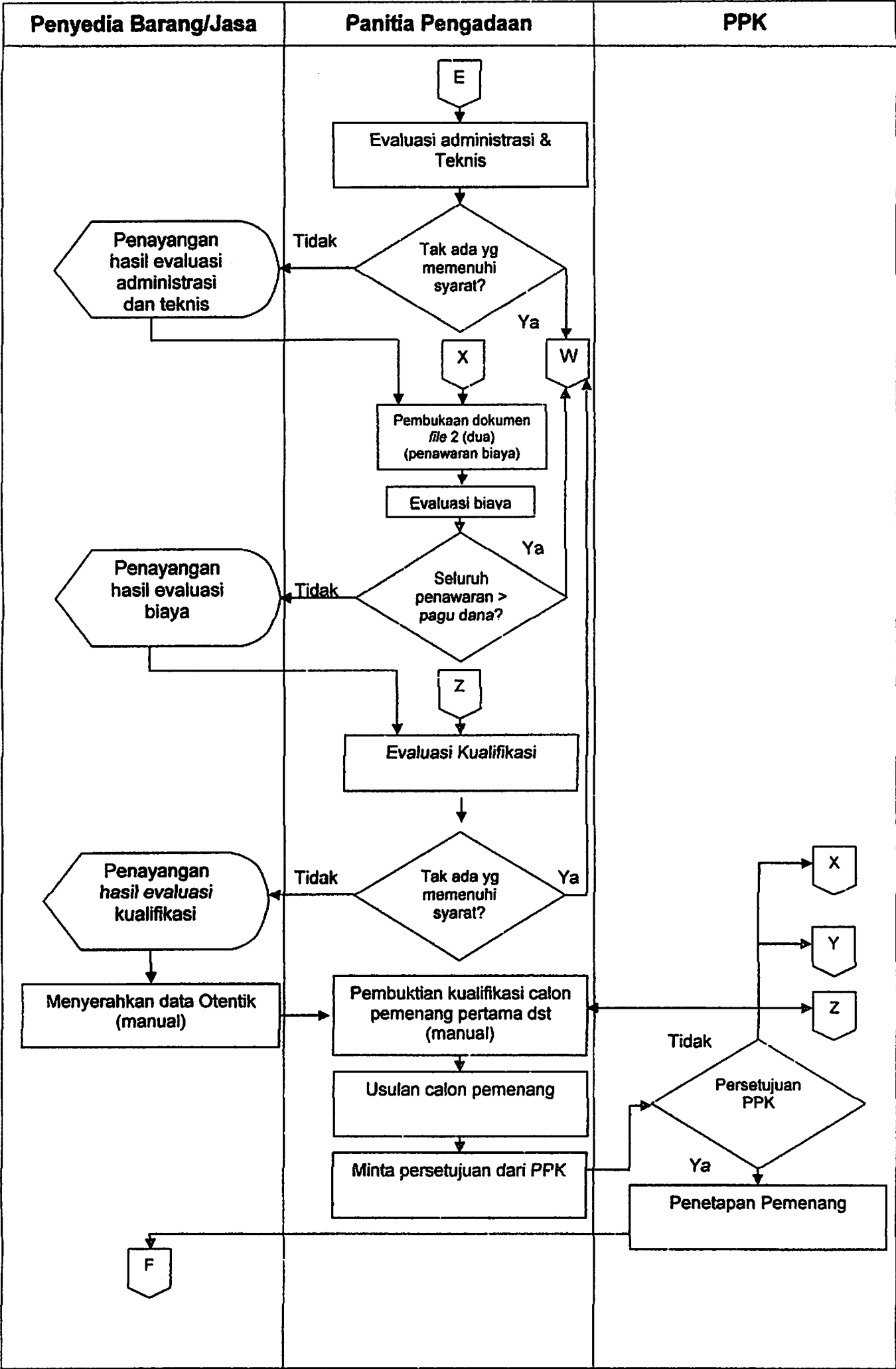
B.3.4. e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file



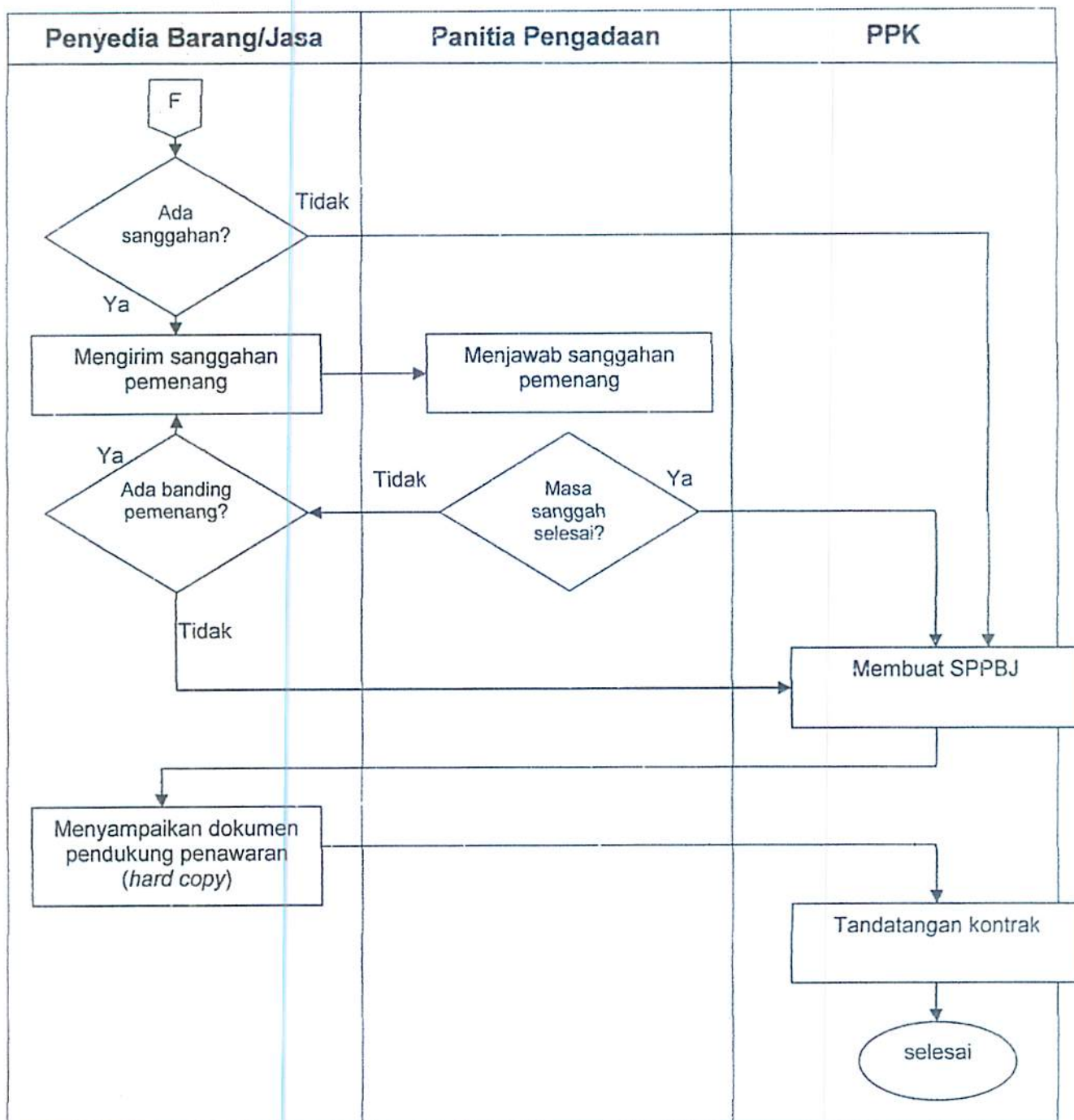
Handwritten signature/initials.



Handwritten signature



[Handwritten signature]



BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal: 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

SUBENO
REPTA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2011 NOMOR 27